

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 10 TAHUN 1968 (10/1968)

Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG
PEMELIHARAAN KEBAIKAN, KERAPIHAN, KEBERSIHAN,
KESEHATAN DAN KETENTERAMAN DALAM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA BAGI DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : Perlu melaksanakan pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapihan, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi daerah Kotamadya Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 49;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960.

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 10, 12, 14, 16, 18 dan 19 September 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapihan, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi daerah Kotamadya Yogyakarta.

BAB I

KEWAJIBAN PEMILIK,PEMAKAI/PENGHUNI RUMAH/PEKARANGAN

Pasal 1.

Setiap pemilik, pemakai, penghuni rumah/pekarangan berkewajiban menjaga supaya :

- a. pekarangan diberi pagar batas pekarangannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Walikota Kepala Daerah;
- b. dalam rumah/pekarangan tidak ada lobang sumur yang tidak dilindungi dengan pagar yang kuat, setinggi sekurang-kurangnya 0,75 meter;
- c. letak dan konstruksi pintu/jendela rumah atau pintu masuk pekarangan dibuat sedemikian rupa sehingga jika dibuka tidak mengganggu lalu-lintas di jalan umum;
- d. jika antara rumah/pekarangan dan jalan umum ada saluran air, supaya ada urung-urung/jembatan pada tempat untuk masuk rumah/pekarangan;
- e. sedikitnya sekali dalam setahun yaitu menjelang 17 Agustus dinding rumah/pekarangan/pekarangan hidup dikapur dan atau pagar hidup dibuat serasi;
- f. pekarangan/halaman rumah, tempat/ruangan yang digunakan untuk kegiatan kerja kebersihannya tetap terpelihara;
- g. di waktu malam senantiasa ada lampu penerangan diluar rumah dalam pekarangan.

BAB II

LARANGAN MEMPERGUNAKAN JALAN UMUM DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

Disamping ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960, siapapun dilarang :

- a. menggunakan jalan umum sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda-benda sehingga lalu lintas terganggu;
- b. menggunakan bagian jalan kaki atau trotoar untuk berkendaraan atau menmpatkan kendaraan tanpa izin;
- c. mendirikan dapur-dapur terbuka atau tempat-tempat penjemuran, penimbunan, penyimpanan barang-barang/bahan-bahan hasil maupun hasil karya di jalan umum;
- d. menggunakan jalan umum untuk bermain-main, mengadakan pertunjukan, melakukan perbuatan-perbuatan diluar kesopanan dan kesusilaan;
- e. merusak pohon-pohon perindang dan tanaman-tanaman/bangunan-bangunan yang ada di jalan umum;
- f. berkelahi dan atau bertengkar menjerit-jerit, berteriak-

- teriak, mengadakan bunyi-bunyian dengan suara yang keras dijalan umum;
- g. dengan sengaja melakukan perbuatan dijalan umum yang mengakibatkan bertaburannya debu-debu;
 - h. menaruh lumpur atau bahan-bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran-saluran air dijalan umum;
 - i. mengangkut lumpur, kotoran, sisa-sisa kapur, bongkaran-bongkaran, pasir, serbuk gergaji, tanah dan atau abu dijalan umum, hingga tumpah atau berceceran;
 - j. menaruh/menggantungkan menjemur barang-barang cucian, pakaian, kasur-kasur atau benda-benda sejenis ditepi jalan umum;
 - k. membonceng kereta/kendaraan lain dibagian kendaraan yang tidak ada tempatnya dijalan umum;
 - l. memanjat pagar/tembok-tembok yang ditepi jalan umum;
 - m. mendirikan/memiliki warung-warung dan dasaran-dasaran atau tempat-tempat penjualan dijalan umum tanpa ijin;
 - n. menggiring ternak dijalan umum diwaktu malam tanpa membawa obor atau lampu yang menyala terang diwaktu malam (antara matahari terbenam dan matahari terbit);
 - o. menggunakan tempat umum untuk menginap.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENJAGAAN/PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 3.

Disamping ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal 4 dan 5 Peraturan daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960, siapapun dilarang :

- a. menguras kakus pada waktu siang hari;
- b. membuat atau memiliki jumbleng yang jaraknya dari sumur kurang memenuhi syarat kesehatan atau ditempat yang dapat mengganggu penduduk sekitarnya;
- c. membuang sampah atau barang-barang lain kedalam saluran air;
- d. menggembala, memandikan binatang dan atau ternak lainnya disaluran air;

- e. menjual, mengedarkan untuk dijual makanan/minuman, daging, masakan, buah-buahan yang terkupas dalam keadaan terbuka;
- f. menjual, mengedarkan untuk dijual makanan/minuman atau buah-buahan yang bila timbul penyakit menular/pageblug dinyatakan berbahaya dan dilarang oleh Walikota Kepala Daerah;
- g. mengunjungi tempat umum bagi mereka yang menderita penyakit kulit menular atau luka-luka terbuka;
- h. dalam daerah tempat tinggal mendirikan tempat-tempat penjemuran, penimbunan penyimpanan ikan atau barang-barang berbau keras tanpa izin.

Pasal 4.

Apabila sedang dan atau dikawatirkan adanya wabah penyakit menular, setiap orang diharuskan mentaati dan menjalankan segala usaha pencegahan/pemberantasan yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 5.

- (1) Bangkai binatang/ternak selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam harus ditanam oleh pemilik atau orang lain atas perintah pemilik tanah di atasnya harus ditumbuk padat, jika perlu Walikota Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang menunjuk tempat-tempat untuk itu.
- (2) Setelah bangkai binatang/ternak ditanam, tidak boleh digali lagi, kecuali atas perintah pejabat yang berwenang.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN

DENGAN KETENTERAMAN UMUM

Pasal 6.

Disamping ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960, siapapun dilarang :

- a. menempatkan lampu-lampu menyala yang tidak tertutup dalam jarak kurang dari satu meter dari barang-barang yang mudah terbakar ditoko/gudang dan dalam bangunan lainnya;
- b. menyalakan atau menaruh api/lampu minyak yang tidak tertutup dalam gedung, tempat kerja atau ruangan-ruangan lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan jerami, rumput kering, cita, kertas-kertas, pakaian-pakaian bekas, kawul-kawul, cairan-cairan yang banyak mengandung alkohol atau benda-benda

- lainnya yang mudah terbakar atau meletus;
- c. menggunakan kompor atau dapur pada jarak kurang dari setengah meter dari dinding yang dibuat dari kayu bambu atau bahan-bahan lainnya yang mudah terbakar dan atau kurang dari 2 setengah meter dari atap yang mudah terbakar;
 - d. bermain layang-layang ditempat-tempat yang dapat mengganggu jaringan listrik/telepon;
 - e. membiarkan anjing/binatang lain piaraannya yang dapat mengganggu penduduk sekitarnya karena gongongan, lolongan dan suara lain yang terus menerus.

Pasal 7

- (1) semua perusahaan harus memiliki alat pemadam kebakaran;
- (2) Pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam kebakaran diatur oleh Walikota Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Semua perusahaan harus memiliki kotak almari obat-obatan yang berisi obat-obatan dan alat-alat untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan (P.P.P.K.).

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENGAWASAN/PENYELIDIKAN

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam BAB I Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya lima belas hari.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam BAB II Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (Seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya empat puluh lima hari.

Pasal 9

- (1) Pengawasan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini kecuali dilakukan oleh alat-alat keamanan Negara, ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pekerjaan Umum, Kepala Kantor Kesehatan dan Kepala Kantor Kehewanan.
- (2) Penyidikan pelanggaran dari Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas-petugas yang berwenang untuk itu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pelaksanaan Keindahan dan Ketenteraman Kota".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 September 1968

Pd. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta	A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta KETUA :
--	---

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J.

Drs. NOUROZZAMAN

WAKIL KETUA

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1968

Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapihan, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi daerah Kotamadya Yogyakarta.

UMUM :

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 mengatur dalam garis besar ketentuan-ketentuan tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapihan, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tersebut ditegaskan bahwa umumnya soal kebaikan, kerapihan, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman, kurang mendapat perhatian/pemeliharaan yang semestinya dari masyarakat, sehingga berakibat kurang terjaminnya kesehatan dan ketenteraman umum.

Menurut pasal 9 Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II.

Maka perlulah dibuat Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta ini tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang pemeliharaan kebaikan, kerapian, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keadaan Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal demi pasal :

- Pasal 1 sub a-e : Cukup jelas.
- sub f- : Yang dimaksud dengan tempat/ruangan kerja adalah tempat kerja pada perusahaan, kantor, sekolah dan lain sebagainya.
- sub g: Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan yang terbuka untuk keperluan lalu-lintas umum dengan jembatan-jembatan dan saluran-salurannya tata air, termasuk juga jalan orang, pinggir, tepi selokan dan lereng (talud) yang ada pada jalan itu.
- sub a-h : Cukup jelas.
- sub i: Yang dimaksud dengan sisa-sisa misalnya tetes, letak, tinggi dan lain sebagainya.
- sub j-m : Cukup jelas.
- sub n: Yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang berkuku satu, memamah biak, dan babi.
- sub o: Tempat umum adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, misalnya setasiun bis, alun-alun taman-taman dan sebagainya.
- Pasal 3 sub a: Yang dimaksud dengan kakus adalah kakus dalam pengertian umum yang dilengkapi dengan septitank dan peresap atau yang kotorannya disalurkan kedalam jaringan assainering. Pengurusan kakus diwaktu siang adalah sangat mengganggu, oleh karenanya ditentukan diwaktu malam untuk

mengurangi gangguan umum, sedang tempat pembuangannya perlu ditertibkan.

sub b: Jumbleng dibedakan dengan kakus karena pada umumnya hanya merupakan lobang dalam tanah.

sub c: Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 sub a-d : Cukup jelas.

sub e: Yang dimaksud dengan anjing adalah segala jenis anjing yang dimaksud dengan binatang adalah binatang-binatang buas termasuk kucing dan segala jenis kera.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan alat pemadam kebakaran adalah gantol, teplek, pasir, brandbluser.

Pasal 8 : Ketentuan pidana ini sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun 1960 dan dibedakan antara kelalaian dalam melakukan kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan-larangan.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.